

KEPUTUSAN

KETUA TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA

NO. 002/TT/2012

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN
PEMBENTUKAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
DAN SENAT UNIVERSITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penugasan Tim Transisi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 229/P/2011 tentang Pembentukan Tim Transisi Universitas Indonesia;
 - b. bahwa dikeluarkannya Peraturan Rektor mengenai Pembentukan Senat Universitas dan Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas telah menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan Tata Kelola pendidikan di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa dari hasil keputusan rapat-rapat Tim Transisi telah disepakati perlunya dilakukan Pencabutan Keputusan tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas dan Senat Universitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan tentang Pencabutan Keputusan Pembentukan Senat Akademik Universitas dan Senat Universitas.
- Mengingat :
- a. Pasal 220 A Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Peraturan Pemerintah no. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 229/P/2011 tentang Pembentukan Tim Transisi Universitas Indonesia
 - d. Hasil Rapat antara Majelis Wali Amanat dan Rektor serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 22 Desember 2011

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN PEMBENTUKAN SENAT
UNIVERSITAS DAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS**

- Pertama Memerintahkan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia no. 001/TAP/MWA-UI/2011 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Masa Peralihan untuk Penyesuaian Pengelolaan Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010, beserta seluruh peraturan yang terkait;
- Kedua Memerintahkan Rektor Universitas Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Rektor Universitas Indonesia no. 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia juncto Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 01/PR/R/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 beserta seluruh peraturan yang terkait;
- Ketiga Memerintahkan Rektor Universitas Indonesia untuk menginstruksikan pada seluruh fakultas di lingkungan Universitas Indonesia untuk membentuk Senat Akademik Fakultas melalui pemilihan anggota yang demokratis sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan Rektor harus segera mengesahkan Senat Akademik Fakultas tersebut;
- Keempat Diktum Pertama, Kedua, dan Ketiga harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2012;
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2012
Ketua Tim Transisi

Anwar

na
ma
Prof Anwar Nasution, PhD